

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

ORGANISASI

2021

PBSN NO 29, BN 2021/NO.1459, 15 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan sumber daya khususnya sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian serta dengan adanya kebijakan integrasi mengenai tugas dan fungsi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan pada instansi pemerintah, dan sehubungan dengan penataan organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1091/M.KT.01/2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, maka perlu dilakukan penataan organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; PBSN Nomor 10 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, pada ketentuan Pasal 4, judul Bab IX, ketentuan Pasal 68, ketentuan Pasal 69, ketentuan Pasal 70, ketentuan Pasal 71, dan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020.
  - Bahwa pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tetap

	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 Desember 2021.
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksanaan PBSN Nomor 10 Tahun 2020, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan.
  - Lamp. : 9 hlm